



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 91 TAHUN 2020
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Dampaknya, maka pagu alokasi Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten Magetan mengalami penurunan sebesar Rp.27.717.347.000,00;
- c. bahwa dengan penurunan pagu alokasi Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud

pada huruf b, maka pagu alokasi untuk Alokasi Dana Desa perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten

- Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 91 TAHUN 2020 PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 91), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 91.083.277.000,00 (sembilan puluh satu miliar delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (2) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap desa di Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran diubah sehingga keseluruhan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 22



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 22 TAHUN 2021
 TANGGAL : 25 MARET 2021

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

No.	Kecamatan / Desa	BESARAN ADD (Rp.,00)
1	2	3
I	Kecamatan Poncol	3,435,595,400
1	PONCOL	515,786,300
2	GONGGANG	534,780,700
3	JANGGAN	458,883,800
4	GENILANGIT	471,201,500
5	PLANGKRONGAN	512,172,300
6	CILENG	506,112,300
7	SOMBO	436,658,500
II	Kecamatan Parang	5,714,819,400
1	SAYUTAN	502,383,000
2	NGLOPANG	445,376,900
3	MATEGAL	470,014,300
4	BUNGKUK	428,702,600
5	TROSONO	497,398,800
6	NGUNUT	470,018,900
7	NGAGLIK	513,402,700
8	TAMANARUM	482,769,900
9	PRAGAK	487,296,200
10	SUNDUL	464,974,400
11	JOKETRO	483,797,100
12	KRAJAN	468,684,600
III	Kecamatan Lembeyan	4,425,977,700
1	KEDIREN	460,790,800
2	LEMBEYAN WETAN	463,447,600
3	TUNGGUR	462,065,900
4	DUKUH	451,734,500
5	KEDUNGPANJI	529,088,800
6	NGURI	520,015,300
7	PUPUS	547,287,200
8	TAPEN	451,921,100
9	KROWE	539,626,500
IV	Kecamatan Takeran	4,745,678,400
1	KIRINGAN	442,220,300
2	DUYUNG	422,242,800
3	TAWANGREJO	420,677,000
4	SAWOJAJAR	424,338,700
5	KUWONHARJO	445,092,300
6	KEPUHREJO	443,186,200
7	KERIK	438,308,600

1	2	3
8	WADUK	423,941,800
9	JOMBLANG	419,930,800
10	KERANG	406,237,000
11	MADIGONDO	459,502,900
V	Kecamatan Kawedanan	7,256,732,500
1	MANGUNREJO	431,577,800
2	GIRIPURNO	453,614,300
3	NGENTEP	412,731,700
4	BALEREJO	411,673,900
5	GARON	419,296,500
6	TLADAN	445,095,700
7	POJOK	416,745,400
8	NGUNUT	403,156,800
9	TULUNG	456,524,800
10	BOGEM	404,252,300
11	JAMBANGAN	408,142,300
12	SELOREJO	450,135,600
13	SUGIHREJO	445,806,200
14	NGADIREJO	434,015,400
15	KARANGREJO	434,348,700
16	GENENGAN	421,083,400
17	MOJOREJO	408,531,700
VI	Kecamatan Magetan	2,129,020,800
1	TAMBAKREJO	411,935,000
2	RINGINAGUNG	434,901,900
3	CANDIREJO	423,100,500
4	BARON	425,355,600
5	PURWOSARI	433,727,800
VII	Kecamatan Plaosan	5,923,714,800
1	NGANCAR	437,775,100
2	PLUMPUNG	472,491,300
3	PUNTUKDORO	492,109,000
4	BULUGUNUNG	473,449,400
5	BOGOARUM	434,937,200
6	RANDUGEDE	436,555,700
7	SUMBERAGUNG	426,805,700
8	NITIKAN	416,603,700
9	SIDOMUKTI	457,565,200
10	BULUHARJO	456,894,100
11	DADI	505,623,300
12	PACALAN	483,245,400
13	SENDANGAGUNG	429,659,700
VIII	Kecamatan Panekan	7,316,866,200
1	TERUNG	422,748,700
2	CEPOKO	446,409,400
3	MILANGASRI	480,754,700
4	WATES	425,278,700
5	SIDOWAYAH	498,423,600
6	TANJUNGSARI	420,587,700

1	2	3
7	SUMBERDODOL	467,863,600
8	MANJUNG	453,189,400
9	TAPAK	445,389,600
10	SUKOWIDI	424,460,200
11	BEDAGUNG	442,970,000
12	NGILIRAN	474,617,100
13	JABUNG	473,034,500
14	REJOMULYO	428,082,500
15	TURI	536,929,900
16	BANJAREJO	476,126,600
IX	Kecamatan Sukomoro	5,480,247,500
1	KALANGKETI	403,125,100
2	TAMANAN	427,079,500
3	TAMBAKMAS	421,889,600
4	BANDAR	404,500,600
5	BIBIS	427,238,700
6	SUKOMORO	415,362,600
7	BULU	409,386,100
8	POJOKSARI	459,381,600
9	KEDUNGGUWO	430,403,200
10	KEMBANGAN	432,996,400
11	KENTANGAN	438,081,800
12	BOGEM	401,131,100
13	TRUNENG	409,671,200
X	Kecamatan Bendo	6,449,649,600
1	DUKUH	432,746,700
2	BELOTAN	490,837,500
3	PINGKUK	460,601,200
4	TANJUNG	453,282,900
5	TEGALARUM	426,071,200
6	BULAK	426,080,800
7	KINANDANG	436,316,600
8	SOCO	424,890,600
9	LEMAHBANG	405,132,500
10	KLEDOKAN	398,837,100
11	CARIKAN	404,571,600
12	BULUGLEDEG	392,839,600
13	DUWET	429,423,900
14	SETREN	469,567,000
15	KLECO	398,450,400
XI	Kecamatan Maospati	5,009,927,800
1	SUGIHWARAS	439,656,900
2	TANJUNGSEPREH	418,780,500
3	GULUN	419,316,300
4	MALANG	398,956,800
5	KLAGENGAMBIRAN	406,177,300
6	PANDEYAN	411,979,100
7	SURATMAJAN	437,898,700
8	RONOWIJAYAN	382,004,900

1	2	3
9	NGUJUNG	426,370,900
10	SUMBEREJO	434,238,800
11	PESU	431,191,000
12	SEMPOL	403,356,600
XII	Kecamatan Barat	5,027,698,900
1	BOGOREJO	422,908,100
2	BANJAREJO	397,391,200
3	KARANGSONO	414,923,300
4	PURWODADI	408,891,000
5	MANJUNG	426,224,300
6	NGUMPUL	401,161,900
7	PANGGUNG	445,182,000
8	BLARAN	414,408,100
9	JONGGRANG	433,935,100
10	REJOMULYO	413,141,800
11	BANGUNASRI	406,140,200
12	KLAGEN	443,391,900
XIII	Kecamatan Karangrejo	4,492,903,800
1	MANTREN	419,693,600
2	GONDANG	397,049,100
3	SAMBEREMBE	398,617,600
4	PATIHAN	422,527,900
5	PELEM	429,672,800
6	BALUK	412,816,900
7	GEBYOG	418,108,300
8	MARON	388,912,600
9	PRAMPELAN	401,940,800
10	GRABAHAN	390,765,900
11	KAUMAN	412,798,300
XIV	Kecamatan Karas	4,834,347,600
1	KARAS	443,666,700
2	SOBONTORO	452,307,900
3	SUMURSONGO	433,869,700
4	TAJI	438,004,100
5	KUWON	455,161,000
6	JUNGKE	403,801,800
7	TEMBORO	491,954,800
8	TEMENGGUNGAN	418,074,500
9	GEPLAK	406,188,100
10	BOTOK	424,201,000
11	GINUK	467,118,000
XV	Kecamatan Kartoharjo	5,085,866,900
1	KARTOHARJO	457,672,100
2	MRAHU	402,268,700
3	KLURAHAN	400,740,800
4	PENCOL	411,564,800
5	SUKOWIDI	434,491,500
6	NGELANG	429,569,800
7	JAJAR	433,918,900

1	2	3
8	GUNUNGAN	434,884,400
9	JERUK	408,254,000
10	BAYEM WETAN	422,232,100
11	BAYEM TAMAN	415,309,900
12	KARANGMOJO	434,959,900
XVI	Kecamatan Ngariboyo	5,391,886,800
1	SELOTINATAH	534,500,700
2	PENDEM	431,068,300
3	BANGSRI	439,367,800
4	SELOPANGGUNG	410,687,900
5	SUMBERDUKUN	421,615,300
6	BALEASRI	446,187,100
7	BALEGONDO	448,987,100
8	NGARIBOYO	449,566,900
9	MOJOPURNO	453,671,300
10	BANYUDONO	438,378,300
11	BANJARPANJANG	433,801,100
12	BANJAREJO	484,055,000
XVII	Kecamatan Nguntoronadi	3,812,277,800
1	SUKOWIDI	428,203,400
2	SEMEN	422,836,600
3	GORANGGARENG	411,396,100
4	PETUNGREJO	409,294,800
5	NGUNTORONADI	425,109,300
6	SIMBATAN	442,976,200
7	PURWOREJO	420,038,100
8	KENONGOMULYO	414,055,800
9	DRIYOREJO	438,367,500
XVIII	Kecamatan Sidorejo	4,550,065,100
1	SAMBIROBYONG	436,524,500
2	CAMPURSARI	433,605,200
3	KALANG	446,364,000
4	DURENAN	442,981,300
5	SIDOREJO	468,223,100
6	GETASANYAR	471,612,100
7	SIDOMULYO	498,449,300
8	SUMBERSAWIT	480,223,600
9	SIDOKERTO	439,013,200
10	WIDOROKANDANG	433,068,800
Total		91,083,277,000

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004